

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN
PERKELAHIAN TANDING DAN PERJUDIAN PADA
MAKASSAR *STREET FIGHT* 2021**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD GASYAH LAKSITA

B011181426



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN
PERKELAHIAN TANDING DAN PERJUDIAN PADA
MAKASSAR *STREET FIGHT* 2021**

OLEH :

MUHAMMAD GASYAH LAKSITA

B011181426

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN
PERKELAHIAN TANDING DAN PERJUDIAN PADA
MAKASSAR STREET FIGHT 2021**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD GASYAH LAKSITA

B011181426

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 8 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Penelitian dari:

Nama : Muhammad Gasyah Laksita
Nomor Induk Mahasiswa : B011181426
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan
Perkelahian Tanding dan Perjudian Pada
Makassar *Street Fight* 2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi penelitian.

Makassar, 22 April 2022

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD GASYAH LAKSITA
N I M	: B011181426
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN PERKELAHIAN TANDING DAN PERJUDIAN PADA MAKASSAR STREET FIGHT 2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Fajim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 197312311969031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Gasyah Laksita

Nim : B011181426

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Perkelahian Tanding dan Perjudian Pada Makassar *Street Fight* 2021

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Mei 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Gasyah Laksita

ABSTRAK

Muhammad Gasyah Laksita (B011181426) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Perkelahian Tanding dan Perjudian Pada Makassar *Street Fight* 2021. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perkelahian tanding dan perjudian dalam hukum pidana, serta mengetahui penyidikan perkelahian tanding dan perjudian pada Makassar *Street Fight* 2021.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dan berlokasi di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder dari dokumen penunjang. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini, (1) kualifikasi tindak pidana perkelahian tanding dan perjudian merupakan delik biasa, delik formil dan materil, delik komisi, delik dolus, serta delik umum. Untuk delik perjudian, termasuk pula dalam delik khusus yang diatur pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Hasil penyelidikan memutuskan untuk tetap melanjutkan penyelidikan dan belum dapat dilakukan penyidikan, karena dianggap bukan merupakan peristiwa pidana. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelidikan harus dihentikan apabila peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana. Penyidik hanya fokus pada percobaan perkelahian tanding yang dilakukan oleh terduga pelaku dan tidak pada perjudian yang telah dilakukan.

Kata kunci: Perjudian; Perkelahian tanding; Tindak pidana

ABSTRACT

Muhammad Gasyah Laksita (B011181426) entitled Juridical Review of the Investigation of Duel and Gambling at Makassar Street Fight 2021. Supervised by Syamsuddin Muchtar as the Main Supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas as a Companion Supervisor.

The purpose of this research is to determine the qualifications of the crime of duel and gambling in criminal law, and to perceive the investigation of duel and gambling in Makassar Street Fight 2021.

This research applies empirical legal research methods and is located at the Polrestabes Makassar. This research uses primary data obtained from interviews and secondary data from supporting documents. The data obtained, then will be processed and analyzed descriptive-qualitatively.

The results of this research, (1) the qualifications of duel and gambling crimes are ordinary crimes, formal and material crimes, commission crimes, dolus crimes, and general crimes. For crimes of gambling, including special crimes that regulated in the Electronic Information and Transaction Law. (2) The results of the investigation decide to continue the investigation and an investigation cannot be carried out, because it is considered not a criminal incident. Based on the applicable legal provisions, the investigation must be stopped if the incident is not a criminal incident. Investigators only focused on the attempted duel carried out by the alleged perpetrator and not on the gambling that had been carried out.

Keywords: Gambling; Duel; and Crime.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya.

Puji syukur Penulis panjatkan pada Allah Subhanahu wata'ala. Tiada hentinya Penulis memnajatkan rasa syukur kepada-Nya atas semua karunia yang telah Penulis terima dalam hidup Penulis. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan pendidikan Penulis pada jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam, tak luput pula Penulis haturkan kepada Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wa Sallam. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Setelah sekian lama berkiprah dalam menempuh pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tiba lah kesempatan ini. Sebuah momentum penyelesaian tugas akhir Skripsi, sebagai tahapan akhir sebelum melepaskan status mahasiswa Penulis dan mengabdikan diri pada bangsa dan negara, serta masyarakat.

Penulis sangat memahami, bahwa apa yang telah Penulis tuliskan di lembaran kertas Skripsi ini, tak dapat Penulis tuntaskan tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Dengan itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa yang amat dalam dari batin Penulis, perkenankanlah Penulis untuk

mengucapkan rangkaian ungkapan terima kasih yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah ikhlas membantu Penulis dalam menuntaskan Skripsi Penulis ini.

Ungkapan rasa terima kasih yang teramat dalam, pertama-tama Penulis haturkan kepada sosok pasangan hidup yang sangat berharga dalam hidup Penulis, yaitu kedua orang tua Penulis, Faisal Mustari, S.H. dan Meriana Johnny, S.H. Kehadiran mereka amat berarti dalam rekam jejak perjalanan hidup Penulis, hingga dapat berdiri sebagai seorang calon Sarjana Hukum saat ini. Kasih sayang, dukungan, dan segala perbuatan mereka, memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan hidup Penulis dan pembentukan karakter Penulis. Sekalipun Penulis memahami betul, bahwa ungkapan terima kasih tidak lah cukup untuk membalas jasa mereka dalam hidup Penulis. Namun harapan yang besar ada dalam doa Penulis, agar kelak dapat membanggakan mereka.

Tak lupa pula kata-kata manis Penulis layangkan, kepada kedua saudara Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan terhadap berbagai kebutuhan Penulis, yaitu Achmad Julian Refisal, S.T. dan Muhammad Kevin Leorinsa, S.E. Serta seluruh keluarga besar N.R. Johnny. Terima kasih.

Penulis turut memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, dan Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasunddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Dr. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P
3. Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Maskun, S.H., LL.M.
4. Pembimbing Utama Penulis, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Penulis, Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. atas seluruh bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga tuntas.
5. Dosen Penilai Skripsi, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.Hum., M.Si., CLA dan Bapak Dr. Abdul Azis, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dalam melakukan pemeriksaan terhadap Skripsi ini, serta memberikan saran-saran yang membangun kepada Penulis, perihal Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis,

sehingga Penulis dapat memiliki wawasan yang memadai seputar ilmu hukum, sebagai seorang calon Sarjana Hukum, yang kelak diharapkan dapat berguna bagi bangsa dan negara, masyarakat, serta umat manusia.

7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas uluran bantuan dalam pengurusan administrasi Penulis, selama menyandang status sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebagai lokasi penelitian Penulis, yang telah membantu Penulis dalam mengumpulkan data yang Penulis butuhkan, selama penyusunan Skripsi ini.
9. Teman-teman Amandemen 2018, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama memijakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.
10. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih atas banyak ruang yang telah diberikan pada Penulis untuk belajar dan berkarya di bidang ilmu hukum. Serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis.
11. Keluarga Besar Institute Demokrasi, Hukum, dan HAM (Inersium), yang telah banyak sekali memberikan bantuan

dan masukan selama perkuliahan kepada Penulis, serta menjadi rekan-rekan diskusi penulis dalam memperkaya pengetahuan penulis, khususnya di bidang demokrasi, hukum, dan HAM.

12. Keluarga Besar International Law Student Association Chapter Universitas Hasanuddin (Ilsa Unhas), yang turut pula memberikan banyak ilmu kepada Penulis, khususnya di bidang hukum internasional, serta memberikan wadah bagi Penulis untuk turut berkarya memberikan sumbangsih pikiran dalam karya tulis seputar hukum internasional.

13. Teman-teman Haji Ronal Family, terima kasih atas dukungan dan segala macam bentuk bantuan yang telah diberikan pada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya kepada saudara Satria, yang sangat membantu Penulis dalam melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian. Saudara Gibran yang turut pula kerap kali memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis, serta bagi saudara Deva yang telah memberikan inspirasi penelitian bagi Penulis.

14. Teman-teman Werewolf, para rekan Penulis semenjak masih menempuh fase semester awal yang senantiasa memberikan dukungan serta berbagai bantuan bagi Penulis selama

menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


15. Teman-teman Kumon yang turut sangat membantu Penulis selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Skripsi Penulis, khususnya kepada saudari Aura, Nisten, Ajeng, dan Jihan, yang kerap kali membantu Penulis dalam mengurus kepentingan administrasi.
16. Teman-teman seperjuangan saya semenjak menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 MAKASSAR, yaitu Farhan, Rafly, Vino, Adit, Mallom, Andika, Wahyudi, Fauzan, dan Waldi.
17. Sepupu Penulis yang kerap kali memberikan dukungan dan mendengar keluh kesah Penulis, yaitu Tasya Ramaeta dan Dika Maronie. Terima Kasih.
18. Teman khusus Penulis, yaitu saudari Andi Elvini Khairunnisa, S.Ked yang telah menemani Penulis, bahkan sejak rancangan judul penelitian ini disusun oleh Penulis, hingga saat ini. Terima kasih atas segala peran saudari dalam hidup Penulis, beragam makna dan warna kehidupan telah saudari berikan kepada Penulis, mulai dari sokongan dukungan, semangat, mendengar keluh kesah Penulis, waktu yang telah diluangkan, biaya, tenaga, saran-saran dan motivasi yang

membangun kepada Penulis, hingga kini Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Terima kasih.

Susunan kata-kata penutup dari Penulis, untuk semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan sumbangsih bagi penulis, sekecil apapun itu, Penulis sangat menghargai dan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil penelitian dari Penulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum.

Alhamdulillahi Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 2 Maret 2022

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gasyah', is written over a light, textured background.

Muhammad Gasyah Laksita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Perkelahian Tanding.....	25
1. Pengertian Perkelahian Tanding.....	25
2. Pengaturan Perkelahian Tanding dalam KUHP	26
C. Perjudian.....	30
1. Pengertian Perjudian	30
2. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP	32
3. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian di Luar KUHP	35
D. Penyidik dan penyidikan Dalam Hukum Pidana.....	40
1. Pengertian Penyidikan	40

2. Pengertian Penyidik.....	42
3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	43
4. Proses Penyidikan	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Populasi dan Sampel.....	56
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kualifikasi delik perkelahian tanding dan perjudian dalam hukum pidana	58
1. Perkelahian tanding	58
2. Perjudian	75
B. Analisis penyidikan terhadap kasus perkelahian tanding dan perjudian pada Makassar <i>Street Fight</i> 2021	89
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi antar individu dalam kelompok masyarakat kerap kali melahirkan suatu permasalahan di dalamnya. Benturan antar hak, memerlukan adanya instrument kemasyarakatan yang berlaku dan mengikat, sebagai pedoman bagi tiap individu untuk bertingkah laku satu sama lain. Instrumen itu ialah hukum. Menurut Friedman dan Roscoe Pound, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendali sosial dengan menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang pantas, sebagai sarana penyelesaian sengketa, dan sebagai sarana untuk melahirkan perubahan pada keberadaan masyarakat.¹

Individu dan masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum untuk mengakomodir apabila kelak terjadi sengketa antar kepentingan tersebut. Kaidah hukum menjadi ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik pergaulan di masyarakat, atau pedoman tiap individu dan masyarakat bertingkah laku satu sama lain. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pada realitasnya disebut sebagai

¹ Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia. Gorontalo. hlm. 6.

kesenjangan antara *das sollen* (kenyataan normatif) dan *das sein* (kenyataan alamiah atau peristiwa nyata).²

Sebagaimana hukum merupakan sarana rekayasa sosial yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat, perbuatan-perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dan telah berlaku di masyarakat, menjadi suatu bentuk permasalahan dari segi efektivitas hukum yang berlaku demi mencapai tujuan-tujuan hukum.³

Di antara perbuatan-perbuatan yang melanggar kaidah hukum itu, terbagi dalam beberapa dimensi hukum dan salah satunya adalah hukum pidana. Pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, ialah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh, dilarang, dan disertai dengan sanksi pidana, kemudian menentukan kapan dan dalam hal apa mereka dijatuhi sanksi yang diancamkan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁴

² Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Idea Publishing. Gorontalo. hlm. 17.

³ Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 89.

⁴ Sudaryono Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta. hlm. 19.

Dari ragam perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, perkelahian tanding merupakan suatu peristiwa yang kerap kali ditemukan di berbagai daerah di negara ini. Di mana perbuatan itu bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga tergolong ke dalam perbuatan pidana.⁵

Selain itu, perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat pula ditemukan pada perbuatan perjudian. Kegiatan ini dilakukan dengan memasang taruhan sejumlah barang yang bernilai seperti uang dengan harapan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya.⁶ Perbuatan ini diatur sebagai bentuk larangan dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.⁷ Selain itu diatur pula pada Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

⁵ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. hlm. 151.

⁶ Septiana Erike Gobuino. 2014. *Praktik Perjudian (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*. Satya Wacana University Press. Salatiga. hlm. 13.

⁷ R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 222.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Makassar, pada kisaran waktu bulan Agustus tahun 2021, terdapat sebuah fenomena yang cukup menarik atensi publik, sekaligus melanggar norma hukum yang berlaku. Peristiwa itu dikenal dengan nama Makassar *Street Fight*. Suatu ajang perkelahian tanding yang dilakukan oleh sekelompok orang di kota Makassar, yang turut pula melakukan praktik-praktik perjudian di dalamnya.

Peristiwa ini sangat menarik perhatian para penduduk kota Makassar, bahkan perhatian seuruh penduduk bangsa Indonesia atas tindakan-tindakan para pemuda yang saling melakukan adu jotos dan tergolong sangat bebas. Hanya ada sedikit peraturan yang mengiringi pertandingan itu. Dari berbagai video yang beredar bebas di media sosial dan bisa diakses dengan leluasa oleh setiap orang, tampak dua orang pria dengan merasa hebatnya saling melukai diri satu sama lain dan disaksikan oleh para penonton sebagai saksi dari perkelahian itu.

Makassar *Street Fight* bermula dari sebuah akun media sosial Instagram, yang memfasilitasi para pemuda, khususnya pria untuk melakukan tarung jalan dengan komposisi petarung, satu orang melawan satu orang atau *single fight*. Dilansir dari berbagai media massa, berlangsungnya aksi tarung jalanan itu terlihat diisi oleh dua orang petarung, seorang wasit yang membawa bendera,

dan para penonton yang menonton tanpa melerai kedua petarung tersebut.⁹

Terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam ajang perkelahian tanding ini, mulai dari persyaratan yang mengikat para petarung hingga para penonton yang menyaksikan aksi adu jotos ini. Persyaratan yang diatur terhadap para petarung, mulai dari perkelahian dengan tangan hampa, persyaratan berat badan yang tidak boleh melebihi selisih lima kilogram, bahkan hingga mencantumkan pengalaman para peserta tarung bebas ini dalam melakukan pertarungan.¹⁰

Untuk para penonton yang menyaksikan juga turut terdapat persyaratan yang mengikat mereka, antara lain perihal larangan dalam menyentuh para petarung saat perkelahian tengah berlangsung, hingga larangan dalam melakukan perkelahian antar kelompok. Bahkan, penyelenggara Makassar *Street Fight* mengemukakan ketidakseganannya dalam mendeklarasikan perang bagi siapa saja yang mencoba untuk tidak mengindahkan aturan yang telah dibuatnya.¹¹

⁹ Fauzan, "Heboh 'Makassar Street Fight', Penonton Taruhan saat 2 Pemuda Bertarung Sampai Menyerah", Liputan6.com, Agustus 2021.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4623079/heboh-makassar-street-fight-penonton-taruhan-saat-2-pemuda-bertarung-sampai-menyerah>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Reza Gunadha dan Aulisa Hafisa, "Viral Ajang Street Fight Makassar, Petarung Berkelahi Sampai KO", Suara.com, Agustus 2021
<https://www.suara.com/news/2021/08/03/100203/viral-ajang-street-fight-makassar-petarung-berkelahi-sampai-ko?page=all>

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) telah membentuk tim gabungan antara Unit Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dan Resmob Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan dari ajang Makassar *Street Fight* ini.¹² Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, anggota Polrestabes Makassar beserta Resmob Polda Sulsel, berhasil mengamankan delapan orang yang diduga sebagai petarung dan penonton. Enam di antaranya merupakan penonton dan dua orang lagi merupakan petarung.¹³

Perspektif hukum memiliki peran yang kuat untuk menjadi parameter dalam menilai perbuatan ini, sebagaimana hukum memiliki domain untuk tertib sosial, melalui lapangan hukum pidana dengan karakternya sebagai hukum publik yang memusatkan perlingkungannya terhadap kepentingan publik. Sehingga, tataran perilaku dari peristiwa ini, perlu dipandang dalam ranah hukum pidana demi mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu bagaimana masyarakat dapat hidup pada kondisi yang tentram dan damai.

¹² CNN Indonesia, "Polisi Selidiki Tarung Bebas di Makassar, Diduga Terorganisir", Cnnindonesia.com, Agustus 2021
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210804123314-12-676239/polisi-selidiki-tarung-bebas-di-makassar-diduga-terorganisir>

¹³ Muslimin Emba, "Amankan 8 Orang, Polisi Buru Panitia Makassar Street Fighter", TribunMakassar.com, Agustus 2021
<https://makassar.tribunnews.com/2021/08/04/amankan-8-orang-polisi-buru-panitia-makassar-street-fighter>

Penyimpangan terhadap norma hukum atau *das sollen* yang mengatur perihal larangan melakukan perkelahian tanding dan perjudian dengan realitas di masyarakat atau *das sein* pada ajang Makassar *Street Fight* ini, menjadi fokus utama Penulis untuk melihat kualifikasi delik yang terjadi seputar perkelahian tanding dan perjudian, serta analisis data yang diperoleh pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

Penelitian yang akan diangkat oleh Penulis kali ini memiliki kebaharuan dan belum pernah diteliti sebelumnya. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis, ragam penelitian terdahulu tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Pertama, sebuah karya skripsi yang disusun oleh Indra Heriadi (1311501730), dengan judul *Pemidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 ayat (1) dan (5) KUHP*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2019. Penelitian ini hanya berfokus pada tataran normatif mengenai kedudukan yang setara dalam pemidanaan antara percobaan perkelahian tanding dengan perkelahian tanding yang tidak melukai tubuh lawan.

Kedua, penelitian terdahulu berupa skripsi karya Adnan Musa Asy'ari (16410276), dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2020. Penelitian ini hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang turut menyebarkan tautan yang memuat konten perjudian, sekalipun mereka bukan pelaku utama dalam tindak pidana perjudian tersebut.

Ketiga, sebuah penelitian berupa skripsi karya Andyka Satria Bossi (B11112671), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Studi Kasus Putusan Nomor: 571/Pid.B/2018/PN.MKS), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin pada tahun 2019. Penelitian ini hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik Pasal 303 KUHP pada kegiatan perjudian Kupon Putih, serta upaya penegak hukum setempat dalam menanggulangi peristiwa ini.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat ditemukan bahwa penelitian yang akan diangkat oleh Penulis, tentu memiliki kebaharuan dan belum pernah diteliti sebelumnya, di mana Penulis akan melakukan penelitian terkait kegiatan perkelahian tanding dan perjudian yang ada pada ajang Makassar *Street Fight* yang berlangsung di Kota Makassar pada kurun waktu pertengahan tahun 2021 di tingkat penyidikan. Kelebihan dan kelemahan yang ada pada

penelitian terdahulu, akan menjadi acuan Penulis dalam melakukan penelitian ini.

Hukum positif di Indonesia, telah hadir dan mengatur rangkaian perbuatan yang diduga telah terjadi pada kegiatan Makassar *Street Fight* ini, khususnya pada KUHP Pasal 184 perihal perkelahian tanding dan Pasal 303, serta Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai larangan praktik perjudian.

Proses penegakan hukum terhadap peristiwa ini, kini ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, khususnya Unit Kejahatan dan Kekerasan. Pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang telah ditangkap di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini turut pula diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan itu, maka Penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Perkelahian Tanding dan Perjudian Pada Makassar *Street Fight* 2021”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perkelahian tanding dan perjudian dalam hukum pidana?

2. Bagaimanakah penyidikan terhadap kasus perkelahian tanding dan perjudian pada Makassar *Street Fight* 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perkelahian tanding dan perjudian dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penyidikan terhadap kasus perkelahian tanding dan perjudian pada Makassar *Street Fight* 2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini secara umum adalah sebagai penyelesaian syarat bagi Penulis untuk menuntaskan masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Penulisan ini sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara Makassar *Street Fight*.
2. Kegunaan secara khusus pada penelitian ini, diharapkan sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang hukum yang bersangkutan perihal Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Perkelahian Tanding dan Perjudian Pada Makassar *Street Fight* 2021.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh Penulis, merupakan penelitian yang asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dengan itu, Penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian Penulis.

- 1) Skripsi yang disusun oleh Indra Heriadi (1311501730), dengan judul “Pidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 ayat (1) dan (5) KUHP”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2019. Rumusan masalah membahas mengenai bagaimana pidanaan pelaku perkelahian tanding ditinjau dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5 KUHP? Fokus penelitian ini untuk menganalisis kedudukan perkelahian tanding yang tidak melukai tubuh dari lawannya yang diasumsikan memiliki kedudukan yang sama dengan pidanaan terhadap percobaan perkelahian tanding. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis adalah penelitian karya Indra Heriadi ini fokus pada tataran norma perkelahian tanding, sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis, menganalisis penyidikan tindak pidana perkelahian tanding dan perjudian pada ajang Makassar *Street Fight*. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual tanpa mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Berbeda dengan penelitian yang diangkat oleh Penulis yang menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan

mengumpulkan data di lapangan melalui metode wawancara dan kemudian dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

- 2) Skripsi karya Adnan Musa Asy'ari (16410276), dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online", Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2020. Rumusan masalah membahas mengenai; 1. Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? 2. Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Penelitian ini fokus pada keterlibatan semua pihak dari tindak pidana perjudian *online*, baik yang melakukan perjudian, penyelenggara, maupun yang menyebarkan konten perjudian. Perbedaan penelitian karya Adnan Musa Asy'ari ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis adalah penelitian ini hanya fokus pada jerat hukum para pihak yang terlibat dalam perjudian *online*. Berbeda dengan penelitian Penulis yang menganalisis tingkatan penyidikan terhadap tindak pidana perkelahian tanding dan perjudian pada ajang Makassar *Street Fight*. Metode penelitian hukum karya Adnan Musa Asy'ari ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan

undang-undang dan konseptual, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis, melalui metode penelitian hukum empiris yang mengumpulkan data langsung di lapangan dari hasil wawancara dan kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait.

- 3) Skripsi karya Andyka Satria Bossi (B11112671), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Studi Kasus Putusan Nomor: 571/Pid.B/2018/PN.MKS), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin pada tahun 2019. Rumusan masalah membahas mengenai; 1. Bagaimanakah upaya Polri memberantas tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih dalam Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Mks? Skripsi karya Andyka Satria Bossi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis, berupa fokus utama penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Fokus utama dari skripsi karya Andyka Satria Bossi ini adalah melihat upaya Polri dalam memberantas tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan penerapan pidana materil pada tindak pidana perjudian dalam putusan nomor:

571/Pid.B/2018/PN.MKS. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh Andyka Satria Bossi ini, menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan konseptual. Berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis, yaitu penelitian Penulis fokus pada penyidikan tindak pidana perkelahian tanding dan perjudian pada Makassar *Street Fight* yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara dan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang sangat lazim dan akrab di telinga masyarakat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari informasi melalui perbincangan dari mulut ke mulut antar masyarakat, melalui media sosial, hingga melalui pemberitaan yang diungkap oleh media massa, tak jarang bahkan dapat dikatakan sering kali terbesit istilah tindak pidana dari pemerolehan informasi tersebut, dalam memandang sebuah peristiwa yang telah terjadi. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang dimaksud dari tindak pidana itu?

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut juga dengan istilah *Strafbaar Feit*, senada pula apabila ditafsirkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau dapat pula disebut dengan suatu perbuatan yang dapat dipidana.¹⁴ Dari beragam pandangan para ahli di Indonesia mengenai tindak pidana, terdapat perbedaan di antara pendapat para ahli tersebut, alhasil definisi dari tindak pidana menurut para ahli pun turut berbeda-beda.

¹⁴ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 160.

Menurut Simons, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang diikuti dengan sanksi pidana oleh undang-undang, melawan hukum, terdapat kesalahan di dalamnya dan orang itu memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.¹⁵ Dari rangkaian perumusan istilah tindak pidana oleh Simons tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu unsur *handling* atau perbuatan, *onrechtmatig* atau bertentangan dengan undang-undang, *schuld* atau dengan kesalahan, dan orang yang melakukan perbuatan itu dinilai bertanggung jawab.¹⁶

Van Hamel memiliki pandangan yang selaras dengan pandangan Simons dalam merumuskan arti dari tindak pidana. Hanya saja, Van Hamel memberikan tambahan atas definisi Simons mengenai tindak pidana. Van Hamel mengatakan bahwa, terdapat satu unsur lagi yang patut untuk ditambahkan terhadap definisi tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons, yaitu unsur perbuatan yang memiliki sifat dapat dihukum, yang kemudian dengan itu unsur-unsur pada rumusan istilah tindak pidana menurut Van Hamel adalah diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan itu dinilai bertanggung jawab, serta sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 161

Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* merupakan pelanggaran atau pemerkosaan terhadap kepentingan hukum dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum, dengan pengertian kepentingan hukum sebagai suatu kepentingan yang harus dilindungi agar tidak dilanggar dan terdiri dari:

- 1) Kepentingan orang perorangan, termasuk di dalamnya berupa jiwa, raga atau fisik, harta benda, dan kehormatan atau *dignity*;
- 2) Kepentingan masyarakat yang di dalamnya terdiri dari ketentraman dan keamanan; dan
- 3) Kepentingan negara yang memiliki arti keamanan negara.¹⁸

Muljatno sendiri memberikan rumusan tindak pidana, yaitu perbuatan yang menurut hukum itu dilarang, kemudian terdapat sanksi pidana bagi pelanggar larangan itu.¹⁹

Dari pandangan yang digagas oleh Muljatno ini, dapat ditelaah bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum dan disertai dengan ancaman pidana. Kemudian, perbuatan yang dilarang tersebut dipusatkan kepada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang, kemudian ancaman pidana yang mengikutinya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Setelah melihat berbagai buah pikir para pakar atau ahli dalam hukum pidana dalam memandang rumusan peristilahan terkait tindak

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta. hlm. 68.

pidana, perlu pula sebuah pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan pidana. Sebab, dari beragam pandangan para ahli di atas, banyak di antaranya yang merumuskan bahwa terdapat pidana yang diancamkan atas perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Roeslan Saleh, salah seorang pakar hukum pidana, memberikan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana sebagai suatu reaksi atas delik yang memiliki karakter nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada pembuat delik itu dengan sengaja.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua sering kali dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Untuk mengenal apakah peristiwa itu termasuk kedalam sebuah peristiwa pidana, penting untuk dipahami mengenai unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri. Hanya sekadar memahami pengertian tindak pidana menurut para ahli, masih tidak cukup untuk dapat mengenali adanya tindak pidana, tanpa memahami unsur-unsurnya.

Untuk membedah penggunaan istilah “tindak pidana”, kata “tindak” itu sendiri merupakan sebuah singkatan dari kata “tindakan”, dengan artian bahwa terdapat orang yang melakukan sebuah

²⁰ *Ibid.*, hlm 84

“tindakan” tersebut. Di sisi yang lain, penggunaan istilah bagi orang yang melakukan “tindakan” itu, disebut sebagai “petindak”.²¹

Antara “petindak” dan “tindakan”, terdapat relasi di antaranya. Relasi itu terjalin melalui koneksi jiwa, penggunaan bagian tubuh, indera dari orang itu, hingga alat-alat lainnya yang kemudian menimbulkan sebuah tindakan. Dari koneksi jiwa tersebut, “petindak” memiliki kemampuan untuk dapat menilai tindakannya, hingga dapat pula menentukan tindakan yang akan ia lakukan dan apa yang dihindarinya, kemudian ia dapat pula dengan tidak sengaja melakukan tindakan itu, atau seminimal mungkin masyarakat memiliki pandangan terhadap tindakan itu sebagai tindakan yang tercela.²²

Terdapat pandangan yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, sebuah pandangan yang memuat konstruksi dari unsur-unsur tindak pidana. Mereka menyatakan bahwa tidak dapat dijatuhkannya pidana karena perbuatan yang terjadi itu tidak termasuk ke dalam rumusan dari delik, yang artinya tidak serta merta pidana dapat dijatuhkan kepada perbuatan yang telah memenuhi unsur delik pada suatu rumusan pasal. Dalam memandang itu, maka diperlukan dua unsur, yaitu adanya sifat yang melawan hukum dan perbuatan itu dapat dicela kepada diri si pembuat delik.²³

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar. hlm. 99.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Untuk melihat unsur-unsur dari tindak pidana yang terjadi, maka refleksi terhadap unsur-unsur tindak pidana itu mengacu pada rumusan yang dibuat terhadapnya. Penggolongan unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur obyektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan dari si pembuat delik itu harus dilakukan yang terdiri dari:²⁴

- 1) Perbuatan dari manusia yang terbagi atas perbuatan dengan karakter positif dan perbuatan dengan karakter negatif yang menimbulkan suatu pelanggaran pidana. Perbuatan positif dapat diambil contoh dari tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP, dan lain sebagainya. Untuk perbuatan negatif, dapat diambil contoh dari Pasal 165 KUHP sebagai suatu perbuatan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang padahal ia mengetahui bahwa ada komplotan untuk merobohkan negara.
- 2) Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebuah akibat yang terdiri dari rusaknya atau dibahayakannya kepentingan-kepentingan hukum. Dengan itu, maka dipandang bahwa akibat itu perlu diatur dalam norma hukum pidana sehingga dapat dipidana.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang dilakukan. Penekanan dari unsur ini berpusat pada keadaan yang terjadi sewaktu tindakan dilakukan, dan dapat pula terjadi setelah tindakan dilakukan. Untuk keadaan yang terjadi sewaktu tindakan dilakukan, misalnya pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang mensyaratkan bahwa barang yang diambil merupakan barang milik orang lain. Keadaan ini terdapat pada tindakan "mengambil" yang dilakukan oleh pembuat delik itu terjadi. Kemudian, untuk keadaan setelah tindakan dilakukan, misalnya pada ketentuan Pasal 345 KUHP. Jika orang itu kemudian melakukan tindakan bunuh diri, merupakan sebuah akibat yang terjadi setelah penghasutan untuk bunuh diri itu dilakukan.

²⁴ *Ibid.*, hlm 100

- 4) Sifat dapat dipidana dan sifat melawan hukum. Sifat ini merupakan sifat yang melekat pada perbuatan atau tindakan. Sifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, sifat dapat dipidana mengharuskan perbuatan itu harus diancam dengan pidana atau diikuti dengan pidana.

Unsur subjektif sendiri merupakan unsur dari tindak pidana yang berupa kesalahan yang melekat pada diri si pelaku atau seringkali disebut dengan sikap batin dan keadaan si pelaku yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Kesalahan atau *schuld* menurut Mezger ialah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pembuat tindak pidana itu. Sedangkan Simons memberikan pandangan mengenai kesalahan sebagai "*social-ethisch*" dan ia pun mengatakan bahwa, sebagai landasan dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hal itu merupakan keadaan psikis dari si pembuat tindak pidana dan memiliki hubungan terhadap perbuatannya, serta dalam arti bahwa berdasar pada keadaan psikis atau jiwa itu, perbuatannya dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana itu.²⁶

Moeljatno memaparkan, untuk melihat ada atau tidaknya kesalahan, maka si pembuat delik haruslah memenuhi unsur-unsur dari kesalahan itu, yang terbagi atas:²⁷

²⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta. hlm. 94.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 172

²⁷ *Ibid.*, hlm. 176

- 1) Melakukan perbuatan pidana (memiliki sifat yang melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Memiliki bentuk kesalahan, baik berupa sengaja atau lalai;
- 4) Tidak memiliki alasan pemaaf.

Rumusan mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak dapat ditemukan pada KUHP, bahkan *Memory van Toetlichting* atau MvT yang merupakan memori penjelasan dari RUU-*Wetboek van Straftrecht* Belanda, juga tidak memberikan penjelasan soal parameter yang digunakan untuk menilai kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Ahli hukum pidana, D. Simons memberikan pendapatnya mengenai kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu keadaan psikis seseorang yang memberikan gambaran soal keadaan yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik hal itu dilihat dari sudut umum maupun dari sudut orang itu sendiri. Lebih lanjutnya, ia mengatakan bahwa seseorang dipandang mampu bertanggung jawab apabila jiwa dari orang itu sehat, yang diukur melalui:²⁸

- 1) Kemampuan untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya selaras dengan kesadaran itu.

Van Hamel sendiri mengemukakan pendapat mengenai kemampuan bertanggung jawab, sebagai suatu keadaan normalitas psikis dan kecerdasan yang memikul tiga kemampuan, yaitu:²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

- 1) Kemampuan dalam hal mengerti nilai dari akibat yang timbul dari perbuatannya;
- 2) Kemampuan untuk menyadari perbuatannya itu dari sudut pandang masyarakat, bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan;
- 3) Kemampuan untuk menentukan kehendak atas perbuatan tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam klasifikasi atau pengelompokan dari jenis tindak pidana, terdapat berbagai jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin. Jenis-jenis tindak pidana itu antara lain:³⁰

- 1) Delik Formil dan Delik Materil.
Delik formil, ialah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang. Delik itu terjadi apabila perbuatan yang dilarang dan diiringi dengan sanksi pidana itu dilakukan. Untuk delik materil, merupakan delik yang menitikberatkan apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang dengan diiringi sanksi pidana itu terjadi.
- 2) Delik Komisi dan Delik Omisi
Delik komisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Delik komisi ini dapat dilakukan baik dalam wujud delik formil maupun materil. Untuk delik omisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap keharusan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, bisa dilihat pada Pasal 224 KUHP tentang keharusan seseorang untuk menjadi saksi.
- 3) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
Delik yang berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang hanya fokus pada satu perbuatan. Delik berlanjut merupakan delik yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang di antaranya terdapat hubungan sehingga perlu untuk dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
- 4) Delik Tunggal dan Delik Bersusun
Delik tunggal hanya mensyaratkan bahwa apabila terjadi satu kali perbuatan, suda dianggap cukup untuk jatuhkan pidana terhadapnya. Misalnya pada ketentuan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Untuk delik berususun, merupakan delik

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op. Cit, hlm. 105

yang memerlukan perbuatan yang dilakukan beberapa kali untuk dapat dikenakan pidana.

- 5) Delik Rampung dan Delik Berlanjut
Delik rampung merupakan delik yang dipandang selesai atas suatu perbuatan yang tergolong ringkas. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri perbuatan-perbuatan, di mana perbuatan itu adalah perbuatan melanjutkan keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan
Delik sengaja, merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja atau pembuat delik itu menghendaki atau memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan itu. Delik kealpaan merupakan delik yang terjadi karena kealpaan dari si pembuat delik.
- 7) Delik Khusus dan Delik Umum
Delik khusus merupakan delik yang menyesuaikan kualitas dari orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan delik umum, merupakan delik yang dapat dilakukan tanpa memandang kualitas tertentu dari seseorang.
- 8) Delik Aduan dan Delik Biasa
Delik aduan merupakan delik yang membutuhkan pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan untuk dapat memproses peristiwa pidana tersebut. Sedangkan untuk delik biasa, untuk menuntutnya tidak diperlukan adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.
- 9) Delik Politik dan Delik Umum
Delik politik merupakan suatu delik yang dikonstruksikan untuk keamanan negara dan kepala negara. Misalnya ketentuan Pasal 104 KUHP tentang makar. Sedangkan delik umum sebagai kontra delik politik, merupakan delik yang tidak difokuskan kepada keamanan negara dan kepala negara.
- 10) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise
Delik sederhana seringkali pula disebut dengan delik pokok. Kemudian delik berkualifikasi merupakan delik yang mempunyai unsur-unsur yang serupa dengan delik pokok, namun ditambahkan unsur-unsur tambahan, sehingga ancaman pidananya lebih berat. Sedangkan delik previlise merupakan delik yang memiliki unsur-unsur serupa dengan delik berkualifikasi ataupun delik pokok, namun terdapat unsur-unsur tambahan sehingga ancaman pidana terhadap delik previlise ini, lebih ringan.

B. Perkelahian Tanding

1. Pengertian Perkelahian Tanding

Perkelahian tanding, merupakan suatu peristiwa nyata yang marak dijumpai di kehidupan masyarakat. Merujuk pada definisi perkelahian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Siti Annijat Maimunah mengemukakan definisi dari perkelahian adalah perihal kelahi. Kemudian, kelahi merupakan memiliki arti:³¹

- 1) Pertikaian secara verbal
- 2) Pertikaian secara verbal maupun fisik.

Dengan itu, maka dapat ditarik sebuah pengertian mengenai perkelahian sebagai sebuah pertengkaran dengan menggunakan adu tenaga atau adu kekuatan antar satu sama lain. Perkelahian ialah serangan dengan kekuatan tenaga yang dapat mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukannya mengalami luka atau menerima derita.³²

Sedangkan, tanding menurut KBBI sendiri memiliki arti sebagai satu lawan satu, yang seimbang, atau yang sebanding.³³ Sehingga, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa

³¹ Dewi Anggara Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Melalui Lembaga Adat* www.repository.unmuha.ac.id, diakses 25 September 2021.

³² *Ibid.*

³³ Poerwodarmita. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm.174.

tanding merupakan kegiatan satu lawan satu dengan komposisi yang seimbang atau sebanding.

Dari pendefinisian mengenai perkelahian dan definisi mengenai tanding, frasa perkelahian tanding dapat artikan sebagai tindakan adu tenaga satu lawan satu, yang dapat mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukannya mengalami luka atau menerima derita.

2. Pengaturan Perkelahian Tanding dalam KUHP

Perkelahian tanding merupakan sebuah tindak pidana. Hal ini didasari oleh pengaturan tindakan perkelahian tanding dalam rumusan perarturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan perkelahian tanding, merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dan diikuti dengan ancaman sanksi pidana.

Ketentuan mengenai larangan melakukan perkelahian tanding, dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Buku II, Bab VI tentang Perkelahian Tanding atau dalam buku R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal disebut sebagai Perkelahian Satu Lawan Satu, yang terdiri dari Pasal 182 hingga Pasal 186.

Ketentuan Pasal 182 KUHP berbunyi:³⁴

Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- 1) Barangsiapa menghasut orang supaya mengajak berkelahi satu lawan satu atau menyuruh orang menerima tantangan itu, sehingga karena hal itu kemudian terjadi perkelahian satu lawan satu;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan suatu tantangan, sehingga karena hal itu menyebabkan terjadinya perkelahian satu lawan satu.

Tidak terdapat definisi tentang apa yang disebut sebagai berkelahi satu lawan satu. Secara umum, berkelahi satu lawan satu merupakan perkelahian dua orang yang teratur, yang didasari dengan tantangan lebih dulu, sedangkan mengenai tempat, waktu, senjata yang digunakan, saksi-saksi yang terlibat, turut pula ditetapkan. Tindakan ini sering pula disebut dengan duel. Apabila perkelahian antar dua orang, namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebut sebelumnya, tidak termasuk kedalam ketentuan pasal ini.³⁵

Pasal 183 KUHP:³⁶

Dihukum dengan penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa di tempat umum atau di hadapan orang lain memperolok seseorang atau menjadikannya diperolok-olok orang, karena ia tidak mau menantang atau lantaran ia menolak tantangan untuk berkelahi satu lawan satu.

³⁴ R. Soesilo, *Loc.cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Menurut R. Soesilo, tindakan memperolok-olok itu haruslah dilakukan di tempat umum atau di hadapan orang lain memperolok seseorang atau menjadikannya diperolok oleh orang lain yang didasari akibat ia tidak mau menantang atau tidak menerima tantangan. Dengan itu, maka hal tersebut dapat dihukum menurut ketentuan pasal ini.³⁷

Pasal 184 KUHP berbunyi:³⁸

- 1) Perkelahian satu lawan satu, jika ia dalam perkelahian itu tidak melukai lawannya, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan.
- 2) Barang siapa melukai lawannya dalam perkelahian satu lawan satu itu, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.
- 3) Barang siapa melukai berat lawannya dalam perkelahian satu lawan satu itu, dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun.
- 4) Barang siapa merampas nyawa lawannya dalam perkelahian satu lawan satu itu, dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun atau jika perkelahian itu dilakukan dengan dasar perjanjian hidup atau mati, dihukum dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 5) Percobaan berkelahi satu lawan satu tidak dihukum.

Melakukan perkelahian satu lawan satu dapat dihukum berdasarkan pasal ini, dimulai dari tidak ada pihak yang mengalami luka. Kemudian apabila ia melukai lawannya, melukai berat lawannya, dan membunuh lawannya, maka ancaman hukumannya turut pula ditambah.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hlm. 152

³⁹ *Ibid.*

Parameter untuk menilai luka berat, dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 90 KUHP. Pada pasal tersebut yang dimaksud dengan luka berat adalah:⁴⁰

- 1) penyakit atau luka yang tidak memperoleh harapan untuk sembuh seutuhnya atau yang dapat mengakibatkan kematian;
- 2) Tidak dapat melakukan jabatan atau pekerjaannya secara terus menerus;
- 3) Tidak dapat lagi menggunakan atau kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Rompong atau cacat berat;
- 5) Lumpuh;
- 6) Mengalami perubahan pikiran atau terganggunya pikiran selama lebih dari empat minggu;
- 7) Menggugurkan atau matinya anak dari kandungan seorang ibu.

Pasal 185 KUHP berbunyi:⁴¹

Bagi orang yang dalam perkelahian satu lawan satu itu merampas nyawa atau melukai lawannya, dijatuhkan ketentuan mengenai pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, atau penganiayaan:

- 1) Jika tidak ada pengaturan mengenai syarat-syaratnya;
- 2) Jika perkelahian satu lawan satu tidak dilakukan di hadapan saksi dari kedua belah pihak;
- 3) Jika pihak yang melakukan perkelahian satu lawan satu itu dengan sengaja dan untuk merugikan lawannya, menggunakan tipu muslihat atau menyimpangi syarat-syarat yang telah diatur sebelumnya.

Syarat-syarat dalam perkelahian satu lawan satu itu biasanya yang diatur berupa tempat, waktu, senjata yang digunakan dalam perkelahian, cara berkelahi dan lain sebagainya. Saksi-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 152

saksi biasanya berjumlah empat orang, dua dari masing-masing pihak.⁴²

Pasal 186 KUHP berbunyi:⁴³

- 1) Saksi dan dokter yang hadir dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak dapat dihukum.
- 2) Saksi dihukum apabila:
 1. Dihukum dengan penjara selama-lamanya tiga tahun, jika tidak diaturnya persyaratan terlebih dahulu atau ia menghasut kedua belah pihak untuk meneruskan perkelahian satu lawan satu itu;
 2. Dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun, jika ia dengan sengaja untuk merugikan satu atau kedua belah pihak, menggunakan tipu muslihat atau membiarkan terjadinya tipu muslihat yang digunakan oleh para pihak, atau membiarkan terjadinya penyimpangan dari syarat-syarat;
 3. Ketentuan mengenai pembunuhan, pembunuhan berencana, atau penganiayaan, dijatuhkan kepada saksi dalam perkelahian satu lawan satu itu, jika salah seorang dari pihak yang melakukan perkelahian satu lawan satu itu mati atau mendapat luka, jika saksi itu, dengan sengaja dan untuk merugikan pihak itu, menggunakan tipu muslihat atau telah membiarkan tipu muslihat, atau telah membiarkan orang menyimpangi syarat-syarat perkelahian yang merugikan orang yang terluka.

Ancaman hukuman pada pasal ini ditujukan kepada para saksi-saksi yang menghadiri perkelahian tanding.

C. Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian, menjadi salah satu fenomena sosial yang berkembang di kalangan masyarakat. Beragam bentuk perjudian, sejatinya merupakan penyimpangan terhadap nilai

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 183

moral, agama, kepatutan, dan merugikan masyarakat secara holistik, yang ditinjau dari kepentingan umum.

Dari rentetan sejarah perkembangan peradaban, perjudian sudah melekat dengan pola kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu kala. Pengertian perjudian yang dikenali oleh masyarakat secara umum, adalah permainan yang diikuti dengan taruhan. Sebab, inti dari kegiatan perjudian adalah taruhan itu sendiri.⁴⁴

Perjudian merupakan suatu kegiatan pertarungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang dipandang oleh para penjudi (orang yang melakukan perjudian) sebagai barang yang bernilai seperti uang, dengan harapan untuk mendatangkan keuntungan atau sesuatu hal yang lebih dari kegiatan yang dilakukannya itu.⁴⁵

Permainan judi atau judi atau perjudian, diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berjudi adalah melakukan pertarungan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan yang didasari oleh kebetulan yang bertujuan

⁴⁴ Septiana Erike Gobuino. 2014. *Praktik Perjudian (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*. Satya Wacana University Press. Salatiga. hlm. 13.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14

untuk mendapatkan uang atau harta yang lebih dari uang atau harta sebelumnya.⁴⁶

Kartini Kartono mengutarakan pendapatnya mengenai perjudian, yaitu kegiatan mempertaruhkan sesuatu yang berharga dengan segala risiko dan pengharapan akan keuntungan pada suatu pertandingan ataupun permainan yang hasilnya tidak pasti.⁴⁷

2. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP

Dalam tataran hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai perjudian telah diatur baik dalam KUHP hingga di luar KUHP. Dalam KUHP sendiri, tindak pidana perjudian diatur pada BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, khususnya pada Pasal 303 dan Pasal 303 *bis*.

Pasal 303 berbunyi:⁴⁸

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan unuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada

⁴⁶ Mesias J.P. Sagala. 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)". Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18 No. 3. hlm. 89.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ R. Soesilo, Loc.cit.

atau tidak ada perjadiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

- 3) Turut main judi sebagai pencaharian.
2. Apabila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah petaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala petaruhan yang lain-lain.

Menurut R. Soesilo, objek dari pasal ini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah “*hazardspel*”. Tidak semua permainan termasuk kedalam permainan judi, yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang berdasar pada pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan belaka dan harapan itu akan lebih besar yang disebabkan oleh kemahiran atau kepintaran dari pemain. Lazimnya, permainan judi atau *hazardspel*, berupa main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan lain-lain.⁴⁹

Kemudian, yang dihukum pada pasal ini adalah:⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

- 1) Pihak yang menyajikan sarana untuk bermain judi, sebagai suatu tindakan pencaharian, baik di tempat umum maupun di tempat tertutup. Pasal ini turut mengancam perusahaan-perusahaan ataupun orang lain yang ikut serta dalam permainan judi ini.
- 2) Dengan sengaja menyajikan sarana untuk bermain judi kepada khalayak luas, tidak disyaratkan harus menjadi pencaharian, fokus pada sarana yang disajikan kepada khalayak luas di tempat yang dapat disambangi oleh penduduk secara umum. Akan tetapi, perbuatan ini tidak dihukum, ketika telah mendapat izin dari penguasa.
- 3) Turut main judi sebagai pencaharian.

Orang yang mengadakan permainan judi atau memberikan sarana untuk bermain judi dapat dihukum menggunakan pasal ini, dan untuk orang yang bermain judi dapat dihukum menggunakan Pasal 303 *bis*.

Pasal 303 *bis* berbunyi:⁵¹

1. Dengan hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:
 - 1) Barang siapa mempergunakan kesempatan ain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - 2) Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali telah ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan judi itu.
2. Apabila sewaktu melakukan pelanggaran itu belum dua tahun, sejak adanya putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah akibat salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Sebelum terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, orang yang menyediakan sarana untuk melakukan perjudian diancam

⁵¹ Ibid. Hlm 223.

pidana dalam Pasal 303 KUHP dan orang yang menggunakan sarana itu dikenakan Pasal 542 KUHP. Setelah undang-undang penertiban perjudian hadir, maka orang yang menggunakan sarana perjudian kemudian dikenakan Pasal 303 *bis* KUHP.

3. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian di Luar KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian tidak hanya diatur pada KUHP. Terdapat pula aturan-aturan di luar KUHP yang mengatur perihal tindak pidana perjudian, yang di antaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU Penertiban Perjudian), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Penertiban Perjudian), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Pada pasal 1 UU Penertiban Perjudian, telah menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selain itu, UU Penertiban Perjudian juga mengatur mengenai perubahan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 303

ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dijabarkan di atas pada sub-bab Ketentuan Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP.⁵²

Terbitnya UU Penertiban Perjudian ini, sejatinya memberikan makna bahwa tindak pidana perjudian ini bertentangan dengan segala macam bentuk nilai-nilai yang hidup dalam bangsa ini. Selain itu, diperlukan adanya upaya untuk menertibkan perjudian, membatasinya hingga ke lingkungan yang seminim mungkin, dengan capaian untuk menuju penghapusan sama sekali perjudian dari seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang jelas pada bagian menimbang dari undang-undang tersebut.

Pada PP Pelaksanaan Penertiban Perjudian, tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian izin untuk penyelenggaraan segala macam bentuk dan jenis perjudian adalah dilarang, baik yang dilaksanakan di kasino, tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Kemudian, pada ayat (2) apabila terdapat pihak yang telah menerima izin penyelenggaraan perjudian, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 1981.⁵³

Dengan ini, maka ketentuan pada KUHP yang dapat mengesampingkan penjatuhan pidana pada pihak-pihak yang

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

memegang izin dalam penyelenggaraan kegiatan perjudian, sudah tidak berlaku lagi. Sebab, kegiatan perjudian dalam bentuk apapun telah dinyatakan sebagai kejahatan dan tidak ada lagi izin yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan perjudian.

Mengenai bentuk dan jenis perjudian, penjelasan Pasal 1 pada PP Pelaksanaan Penertiban Perjudian terdiri dari:⁵⁴

Pasal 1 ayat (1).

a. Perjudian di kasino terdiri dari:

- 1) *Roulette*;
- 2) *Blackjack*;
- 3) *Baccarat*;
- 4) *Creps*;
- 5) *Keno*;
- 6) *Tombola*;
- 7) *Super Ping-pong*;
- 8) *Lotto Fair*;
- 9) *Satan*;
- 10) *Paykyu*;
- 11) *Slot Machine (Jackpot)*;
- 12) *Ji Si Kie*;
- 13) *Big Six Wheel*;
- 14) *Chuc a Luck*;
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
- 16) *Pachinko*;
- 17) *Poker*;
- 18) *Twenty One*;
- 19) *Hwa-Hwe*;
- 20) *Kiu-Kiu*

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, terdiri dari:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- 2) Lempar Gelang;
- 3) Lempar Uang (Coin);
- 4) Kim;

⁵⁴ *Ibid.*

- 5) Pancingan;
 - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - 7) Lempar Bola;
 - 8) Adu Ayam;
 - 9) Adu Sapi;
 - 10) Adu Kerbau;
 - 11) Adu Domba/Kambing;
 - 12) Pacu Kuda;
 - 13) Karapan Sapi;
 - 14) Pacu Anjing;
 - 15) Hailai;
 - 16) Mayong/Macak;
 - 17) Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari:
- 1) Adu Ayam;
 - 2) Adu Sapi;
 - 3) Adu Kerbau;
 - 4) Pacu Kuda;
 - 5) Karapan Sapi;
 - 6) Adu Domba/Kambing.
- d. Pengertian pada penjelasan Pasal 1 huruf C, tidak termasuk apabila kebiasaan itu memiliki keterkaitan dengan upaca keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Selanjutnya, aturan mengenai perjudian juga dapat di temukan pada UU ITE. Aturan mengenai rumusan tindak pidana perjudian pada UU ITE, diatur pada Pasal 27 ayat (2) dan sanksi yang diancamkan atas pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut, diatur pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi:⁵⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁵⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pengertian “Orang” pada Pasal 1 angka 21 UU ITE, memiliki arti sebagai orang perseorangan yang berwarga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Kemudian, yang dimaksud dengan “mendistribusikan”, sebagaimana tercantum pada penjelasan pasal demi pasal pada UU ITE, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. “Mentransmisikan” sendiri memiliki arti mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.⁵⁶

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik yang termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, gores, rancangan, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), teleks, telegram, *telecopy* atau sejenisnya, tanda, huruf, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah dilah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁷

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁷ *Ibid.*

Pengertian “Dokumen Elektronik” pada Pasal 1 angka 4 UU ITE, memiliki arti setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, disimpan dalam bentuk analog, diterima, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, rancangan, peta, foto atau sejenisnya, tanda, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.⁵⁹

D. Penyidik dan penyidikan Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan berada pada posisi yang sejajar dengan arti dari istilah *opsporing* dari bahasa Belanda dan *investigation* dari bahasa Inggris. *Opsporing* sendiri memiliki arti sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mengetahui adanya kabar yang beralasan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum.⁶⁰

Istilah penyidikan, turut memiliki kemiripan dengan penyelidikan, namun kedua istilah itu berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶¹

Sedangkan istilah penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶²

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa tujuan pokok yang berada pada tindakan penyidikan ini, yaitu untuk memperoleh keterangan berupa:

- 1) Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;

⁶⁰ A. Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Arikha Media Cipta. hlm. 142.

⁶¹ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 59.

⁶² *Ibid.*

- 2) Waktu tindak pidana dilakukan;
- 3) Tempat terjadinya tindak pidana;
- 4) Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Alasan dilakukannya tindak pidana;
- 6) Pelaku tindak pidana.

2. Pengertian Penyidik

Definisi dari penyidik dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP. Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶³

Selain penyidik, terdapat pula pejabat yang berperan pada tingkat penyidikan yang dikenal dengan penyidik pembantu. Istilah penyidik pembantu, diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP. Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.⁶⁴

Ketentuan mengenai penyidik pembantu juga dapat ditemukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pada pasal tersebut, penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.⁶⁵

Dengan itu, maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan penyidik tidak hanya merupakan seorang pejabat kepolisian, terdapat pula penyidik yang berasal dari lingkup Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki kewenangan khusus dari undang-undang. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertuang dengan jelas pula bahwa dalam mengemban fungsi kepolisian, anggota kepolisian dibantu dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Dalam rangka aktualisasi supremasi hukum, asas legalitas menjadi jendela untuk memandang hal tersebut. Sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, maka tugas penyidik dapat dipandang sebagai tugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan untuk mengetahui pelakunya.⁶⁶

Pada saat menjalankan tindakan penyidikan, penyidik wajib untuk tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Andi Hamzah.1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 74.

berlaku. Hal ini ditujukan guna menjaga dan menjamk hak-hak tersangka berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶⁷

Tugas penyidik, diatur pada Pasal 8 KUHAP yang berbunyi:⁶⁸

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Untuk kewenangan dari penyidik, diatur pada Pasal 7 KUHAP yang berbunyi:⁶⁹

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP (penyidik dari Pejabat Polisi Republik Indonesia) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁶⁷ Hendrastanti Yudowidagdo (dkk.). 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 99.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁶⁹ *Ibid.*

- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Kewenangan dari penyidik yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang), mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

4. Proses Penyidikan

Tindakan penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukan atas nama hukum, di antaranya berupa pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan beragam tindakan lain yang diperlukan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga proses penyidikan itu selesai, di mana tindakan ini dilakukan oleh penyidik.⁷⁰

Di dalam KUHAP, proses penyidikan dapat dibagi menjadi beberapa poin yang digambarkan sebagai berikut:⁷¹

- a) Dimulai dengan bahan masukan suatu tindak pidana.

⁷⁰ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Pena Grafika. Jakarta. hlm.116.

⁷¹ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 60.

Bahan masukan ialah bahan yang dapat diperoleh oleh Penyidik, melalui beragam cara atas dugaan suatu tindak pidana berdasarkan dugaan ataupun pengetahuan. Bahan ini dapat berupa:

- 1) Laporan;
- 2) Pengaduan;
- 3) Tertangkap tangan;
- 4) Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan.

Setelah memperoleh pengetahuan akan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana, baik melalui laporan, aduan, tertangkap tangan, atau dari hasil penyelidikan, penyidik diwajibkan untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam penyidikan, seperti melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, dan lain sebagainya sebagaimana tugas dan wewenang penyidik pada tahapan penyidikan yang telah diulas sebelumnya.

b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

Tempat kejadian adalah tempat di mana telah dilakukannya suatu tindak pidana. Kemudian, tindakan pertama di tempat kejadian ialah tindakan melakukan berbagai macam tindakan yang dipandang perlu oleh penyidik, antara lain:

- 1) Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan milik korban;
- 2) Apabila pelaku masih berada dalam jangkauan penyidik, maka dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- 3) Guna melindungi nyawa dan harta korban, serta untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan maka diperlukan untuk menutup tempat kejadian bagi siapa pun yang berada pada tempat itu tanpa kepentingan, dengan tujuan untuk menjaga keaslian tempat kejadian itu agar penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan dengan mudah;
- 4) Menemukan, mengumpulkan, menyelamatkan, dan mengambil barang-barang bukti maupun berkas-berkas yang dapat memudahkan penyidik untuk memperoleh petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, terkait cara-cara atau alat yang digunakan oleh pelaku dan untuk melemahkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh tersangka apabila ia telah ditangkap.

- 5) Menemukan dan mengumpulkan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk menemukan jalan keluar dari persoalan yang ditanganinya dan memisahkan saksi-saksi itu agar mereka tidak dapat berbicara satu sama lain.
- c) Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi

Salah satu wewenang dari penyidik yang telah dijelaskan sebelumnya adalah memanggil para saksi-saksi dan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 KUHAP, pemanggilan dapat dilakukan dengan:

- 1) Surat pemanggilan yang sah (ditandatangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebut alasan pemanggilan secara jelas;
- 2) Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan.

Tiap-tiap orang yang dipanggil untuk kepentingan penyidikan, maka menurut hukum ia wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Konsekuensi ketika panggilan itu tidak dipenuhi, maka ia akan dipanggil sekali lagi dengan diikuti perintah kepada penyidik atau petugas untuk membawa orang tersebut, kecuali ketika orang itu tidak dapat hadir dengan keadaan-keadaan yang patut. Apabila demikian, maka penyidik yang akan datang ke domisili dari orang tersebut.

Penyidik berkewajiban untuk memberitahukan hak dari tersangka mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum serta kewajiban didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim apabila perbuatan pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadapnya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Pemberitahuan itu dilakukan sebelum pemeriksaan dimulai.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

- 1) Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau bentuk apapun.
- 2) Apabil pertanyaan demi pertanyaan telah diberikan oleh penyidik kepada tersangka, kemudian ia menghendaki didengarnya saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), maka penyidik wajib untuk memanggil dan memeriksa saksi itu.
- 3) Apapun keterangan yang diberikan oleh tersangka yang berhubungan dengan tindak pidana yang

disangkakan terhadapnya, maka penyidik wajib untuk mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan dengan seteliti mungkin sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka itu sendiri. Apabila telah disetujui maka pemeriksaan itu ditandatangani oleh penyidik dan tersangka.

- 4) Apabila tersangka tidak ingin untuk membubuhi tanda tangannya, maka perlu untuk dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan mencantumkan alasannya.
- 5) Apabila tersangka bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik, maka penyidikan dialihkan kepada penyidik yang memiliki kompetensi sesuai wilayah hukum dari tersangka.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat alasan yang cukup, maka dengan itu saksi tidak diambil sumpahnya;
 - 2) Dapat dipertemukan satu sama lain, tetapi diperiksa secara tersendiri;
 - 3) Saksi wajib untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan terbebas dari tekanan apa pun yang dapat memengaruhi keadaan dari saksi;
 - 4) Keterangan dari tersangka akan dituangkan kedalam berita acara yang selanjutnya akan dibubuhi tanda tangan oleh penyidik dan saksi setelah sepakat akan isi dari berita acara tersebut. Saksi dapat menolak untuk memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut dengan alasan yang akan dicatat oleh penyidik, perihal keengganan dari saksi untuk menandatangani isi dari berita acara tersebut;
 - 5) Apabila domisili saksi berada di luar wilayah hukum dari penyidik, maka pemeriksaan akan dialihkan kepada penyidik sesuai dengan domisili saksi.
- d) Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Upaya paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kebebasan bergerak dari seseorang ataupun penguasaan terhadap suatu barang.

KUHAP mengatur bentuk-bentuk upaya paksa sebagai berikut:

- 1) Penangkapan;
- 2) Penahanan;
- 3) Penggeledahan;

- 4) Penyitaan; dan
 - 5) Pemeriksaan surat.
- e) Pembuatan berita acara penyidikan
- Berdasarkan oleh sumpah jabatannya, penyidik segera membuat berita acara setelah pemeriksaan yang dipandang perlu itu telah cukup. Syarat-syarat pembuatan berita acara penyidikan adalah sebagai berikut:
- 1) Diberi tanggal berita acara;
 - 2) Mengandung tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan;
 - 3) Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan/atau saksi;
 - 4) Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan/atau saksi;
 - 5) Catatan mengenai akta;
 - 6) Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan.

Pada penyusunan berita acara ini, turut pula dilampirkan mengenai semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya apabila hal itu telah dilakukan sebagai rangkaian tindakan penyidikan suatu tindak pidana.

- f) Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum
- Setelah penyidikan telah usai, maka penyidik berkewajiban untuk segera melimpahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Tahapan pelimpahan berkas perkara itu meliputi:
- 1) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - 2) Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan dianggap telah selesai.

Uraian mengenai langkah awal penyidikan sebagaimana yang telah dituliskan pada huruf a di atas, dirumuskan sebagai:⁷²

- a) Laporan
- 1) Pengertian
- Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang

⁷² Andi Sofyan. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta. hlm. 77-86.

karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dengan itu, dapat diartikan bahwa laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai tindak pidana, yang dengan demikian ditujukan agar segera ditindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan itu.

2) Pihak Pelapor

Dalam KUHAP, penentuan pihak-pihak pelapor sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 108 KUHAP ialah:

- a. Setiap orang yang melihat, mengalami, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik dan/atau penyelidik baik secara lisan ataupun secara tertulis.
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

3) Tempat/alamat Laporan

Dengan terjadinya suatu tindak pidana, setiap orang berhak untuk melaporkan peristiwa tersebut. Dengan itu, maka enurut Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, untuk melaporkan terjadinya peristiwa pidana itu, laporan tersebut disampaikan kepada Polisi selaku penyelidik/penyidik tunggal untuk tindak pidana umum, baik secara lisan ataupun tulisan.

4) Cara/bentuk Laporan

Bentuk lapiran untuk melaporkan suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) KUHAP:

1. Laporan yang diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor.
 2. Penyampaian laporan secara lisan wajib dicatat oleh penyelidik dan kemudian ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.
 3. Apabila pelapor tidak dapat menulis, maka hal itu wajib untuk disebutkan dalam catatan laporan.
 4. Penyelidik atau penyidik yang telah menerima laporan, wajib memberikan tanda penerimaan laporan kepada pihak yang bersangkutan.
- b. Dilaporkannya laporan secara lisan oleh pelapor wajib untuk dicatat oleh penyelidik dan setelah selesai dicatat oleh penyelidik, dibacakan kembali oleh penyelidik atau diminta kepada pelapor untuk membacakan laporan itu. Apabila tidak terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki atau tidak terdapat keberatan, maka selanjutnya ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.
 - c. Jika pelapor tidak dapat menulis, maka laporan dari pihak pelapor dicatat oleh penyelidik kemudian dibacakan kembali dan hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut.
 - d. Laporan dalam bentuk tertulis
 - e. Penyelidik wajib memberikan surat tanda terima dalam penerimaan laporan kepada pihak pelapor.
- 5) Proses Pelaporan

Proses untuk menindak lanjuti laporan mengenai adanya suatu peristiwa pidana, maka prosesnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyelidik menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana harus dengan segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Tindakan dari penyelidik dalam menindak lanjuti laporan mengenai peristiwa pidana, wajib untuk membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyelidik seadanya hukum.
- c. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan, sesegera mungkin untuk datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap

orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di tempat itu belum selesai.

b) Pengaduan

1) Pengertian

Pengaduan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 25 KUHAP ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dengan itu, maka pengaduan hanya bekerja pada delik aduan, yaitu delik atau peristiwa pidana yang diproses apabila terdapat permintaan dari orang yang berhak, dalam hal ini adalah orang yang dirugikan.

2) Cara dan bentuk pengaduan

Ketika seseorang telah mengadukan adanya tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Jo. Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) KUHAP:

- a. Pengaduan dalam bentuk tertulis wajib dibubuhi tanda tangan dari pengadu.
- b. Pengaduan dalam bentuk lisan wajib dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyelidik sekaligus.
- c. Apabila dalam melakukan pengaduan, si pengadu tidak dapat menulis, maka hal itu dicantumkan dalam pengaduan.
- d. Penyelidik atau penyidik wajib untuk memberikan tanda penerimaan kepada pihak yang bersangkutan, setelah pengaduan itu diterima.

c) Tertangkap Tangan

1) Pengertian

Menurut J.C.T Simorangkir dalam buku karya Prof. Andi Sofyan, S.H., M.H. yang berjudul "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", tertangkap tangan atau *heterdaad*, merupakan kedapatan tengah berbuat, tertangkap basah, pada saat kejadian tengah dilakukan atau tidak lama setelah itu diketahui oleh orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP, definisi tertangkap tangan ialah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

2) Proses pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan terhadap seseorang yang berstatus tertangkap tangan, berdasarkan ketentuan KUHAP adalah

a. Mengacu pada Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP:

1. Penyelidik tanpa menunggu perintah penyidik dalam hal menangani tertangkap tangan, dengan wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sebagai tindakan penyelidikan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
2. Penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan berita acara tersebut kepada penyidik secepatnya.

b. Mengacu pada Pasal 111 KUHAP:

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
2. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyelidik atau penyidik wajib dengan segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.